



## **PUTUSAN**

Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd.

### **DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ICHWAN ALIAS CIWONG BIN WAWAN SUDRAJAT;**  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun / 29 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pasir Luhur Rt. 001 Rw. 009 Desa CigendelKecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 September 2017 Nomor: SP.Kap/81/IX/2017/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/73/IX/2017/Reskrim tanggal 26 September 2017, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2120/O.2.21.Epp.1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan NomorPrint-1860/O.2.21/Epp.2/11/2017 tanggal 23 Nopember 2017, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor H.308/Pen.Pid./2017/PN Smd, tanggal 04 Desember 2017,sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
5. Perpanjangan masa tahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor K.308/Pen.Pid./2017/PN Smd, tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidik dan surat – surat lain dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ICHWAN Alias CIWONG bin WAWAN SUDRAJAT** bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **6 (enam) bulan penjara** di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T, warna Abu-abu, tahun 2012, Noka: MH1JF5129CK823190, Nosin: JF51E282331 tanpa plat motor terpasang.
  - 1 (satu) buah STNK, Nopol: Z-4096-BI, Nosin: JF51E2823317, Noka: MH1JF5129CK823190, atas nama NON BUNGA .**Digunakan dalam perkara atas nama ASEP SUPRIATNA ALS. DASENG Bin DADANG SUPRIATNA**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan didakwa dengan dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa ICHWAN ALS CIWONG BIN WAWAN SUDRAJAT bersama dengan saksi DEDE ALS BIGIL BIN WAWAN (perkara diajukan terpisah), pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di pinggir jalan Raya yang berada di Dusun Karasak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya saksi DEDE ALS BIGIL BIN WAWAN (perkara diajukan terpisah) berkenalan Sdr RENDI (DPO) di akun sosial media facebook, kemudian pada saat itu Sdr RENDI (DPO) menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna merah kepada saksi ALS BIGIL BIN WAWAN seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu saksi DEDE ALS BIGIL BIN WAWAN mengajak Terdakwa menemui Sdr RENDI (DPO) di pinggir jalan Raya yang berada di Dusun Karasak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tersebut, kemudian setelah bertemu Sdr RENDI (DPO) langsung memperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tersebut dan pada saat itu Sdr RENDI (DPO) menurunkan harga jual sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut yang semula seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr RENDI (DPO) waktu itu meminta kepada Terdakwa dan juga saksi DEDE ALS BIGIL BIN WAWAN agar membayar sepeda motor tersebut setengahnya dulu yaitu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah sepakat keesokan harinya Terdakwa dan saksi DEDE

Hal 3 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS BIGIL BIN WAWAN menemui Sdr RENDI (DPO) di tempat yang sama lalu Terdakwa dan saksi DEDE ALS BIGIL BIN WAWAN patungan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi DEDE ALS BIGIL BIN WAWAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut oleh Sdr RENDI (DPO) di serahkan kepada Terdakwa dan juga saksi DEDE ALS BIGIL BIN WAWAN untuk dibawa pulang .

Bahwa Terdakwa dan saksi DEDE ALS BIGIL BIN WAWAN tahun benar bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah yang patut diduga dari hasil kejahatan pencurian

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut yaitu saksi:

## 1. SAKSI OMay KOMARUDIN Bin WIDARYA:

- Bahwa kendaraan motor saksi tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 diketahui sekira pukul 23.57 Wib di Gapura Pertigaan Cimuja Rt. 01 Rw. 01 Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut milik Saksi ENJANG yang merupakan Saksi saksi yang saksi meminjam kendaraan sepeda motor tersebut untuk menjemput anak saksi karena sepeda motor milik saksi sedang mogok sekira pukul 23.00 Wib saksi menunggu anak saksi di Gapura Pertigaan Cimuja Rt. 01 Rw. 01 Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sambil menonton TV dan memarkirkan kendaraan sepeda motor disamping saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dengan terkunci leher kemudian saksi tertidur dan paa saat saksi terbangun kendaraan sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya.
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar 9.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.;

## 2. SAKSI ASEP SUPRIATNA Alias DASENG Bin DADANG SUPRIATNA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan saksi telah menerima 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang tiak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nopol tidak ada, warna Merah, tahun 2012, Noka dan Nosin tidak tahu.
- Bahwa saksi telah menerima 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut dari Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) sekira bulan Juli 2017 sekira jam 21.00 Wib di rumah Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) di Dusun Cijeruk Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang pada awalnya Saksi datang untuk melihat kendaraan sepeda motor merk Honda Beat FI dengan surat kendaraan lengkap kemudian Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) menawarkan untuk tukar tambah dengan kendaraan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor YAMAHA MX surat lengkap kemudian saksi menyetujui dengan tukar guling kemudian Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menbus BPKB Honda Beat FI lalu kurang lebih 3 (tiga ) hari BPKB suah ada, kemudian karena kakak Saksi membutuhkan uang sehingga BPKB tersebut dijaminkan di salah satu Bank dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudan setelah bulan Mei 2017 SEKIRA PUKUL 18.00 Wib saksi mendatangi rumah Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) kemudian kendaraan Honda Beat FI milik saksi Dede ditukarkan kembali dengan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Karbulator, nopol tidak ada, warna Merah dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan kesepakatan tukar guling dan saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat tersebut di tukar tambah dengan kendaraan sepeda motor merk Hobda Supra X 125, warna Hitam yang dilengkapi STNK milik Saksi RAMDAN Alias MADUN ditambah dengan Handphone merk Asus warna Hitam dan handphone tersebut oleh Saksi telah dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut sudah habis untuk kehidupan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. SAKSI DEDE ALIAS BIGIL BIN WAWAN:

Hal 5 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah yang dibeli dari Saudara RENDI (DPO) di Pinggir Jalan di Daerah Krasak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang ditemani oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi bisa memiliki kendaraan sepeda motor merk Hona Beat warna Merah tersebut pada awalnya saksimelihat postingan photo sepeda motor tersebut di Facebook dengan akun atas nama RENDI (DPO) yang selanjutnya saksikomunikasi dengan Saudara RENDI (DPO) melalui Blackberry Messenger (BBM) dan pada akhirnya setuju dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksibertemu dengan Saudara RENDI (DPO) di Daerah Krasak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang untuk membeli kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya saksidan Terdakwa ICHWAN ALIAS CIWONG sepakat untuk mencari sepeda motor yang murah di media sosial FB lalu saksi dan Terdakwa membuka akun FB milik saksi setelah dicari cari di Group jual beli sepeda motor ketemu dengan akun milik sdr. RENDI yang mengiklankan menjual 1 unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 dengan harga Rp.8.000.000,- lalu saksi menghubungi sdr. RENDI lalu janji untuk bertemu di daerah karasak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang setelah bertemu sdr. RENDI memperlihatkan foto sepeda motor yang akan dijual dan menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 4.000.000,- dengan keadaan tanpa disertai STNK dan BPKB lalu saksi dan Terdakwa ICHWAN ALIAS CIWONG yang mengetahui sepeda motor tanpa disertai surat-surat menawar sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- setelah sepakat mengenai harga lalu janji untuk bertemu kembali di tempat yang sama.
- Bahwa ke esokan harinya saksi bersama Terdakwa ICHWAN ALIAS CIWONG pergi menemui sdr. RENDI setelah bertemu sdr. RENDI memperlihatkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 lalu saksi dan Terdakwa ICHWAN ALIAS CIWONG patungan uang untuk membeli sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada sdr. RENDI sebagai pembelian sepeda motor setelah itu saksi dan Terdakwa ICHWAN ALIAS CIWONG pulang menggunakan sepeda motor.

Hal 6 dari 19

Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ICHWAN ALIAS CIWONG sepakat sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 digunakan oleh saksi untuk dipakai mengojek dan uang hasil mengojek akan dibagi berdua. Setelah 3 (tiga) bulan saksi menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 untuk mengojek saksi memberitahukan kepada Terdakwa ICHWAN ALIAS CIWONG akan menjual sepeda motor karena sudah tidak mau lagi mengojek.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi ASEP SUPRIATNA mendatangi rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Beat FI setelah ketemu dengan saksi lalu saksi ASEP SUPRIATNA mengatakan kepada saksi akan menukarkan sepeda motor yang dibawanya dengan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 yang dimiliki saksi dan saksi mengiyakan keinginan saksi ASEP SUPRIATNA.
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan saksi memakai kendaraan motor tersebut lalu di tukarkan dengan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat milik saksi ASEP SUPRIATNA Alias DASENG Bin DADANG SUPRIATNA yang dilengkapi dengan surat kepemilikan BPKB dan STNK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### 4. SAKSI YANTO Alias IAN Alias ADEUNG Bin TOTO:

- Bahwa saksi telah meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Abu-abu tanpa Nopol, Noka tidak tahu, Nosin tidak tahu milik Saksi MUHAMAD RAMDAN Alias MADUN (DPO) kepada Saksi FEBRI pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Cijeruk Rt. 03 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa kondisi kendaraan sepeda motor tersebut pada saat dipinjamkan kepada Saksi FEBRI dalam kondisi tidak menggunakan plat motor, tidak menggunakan kaca spion, kondisi kontak dalam keadaan rusak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan.
- Bahwa Saksi MUHAMAD RAMDAN Alias MADUN (DPO) mendapatkan kendaraan sepeda motor tersebut dengan tukar tambah dengan Saksi

Hal 7 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASENG yang pada awalnya Saksi MUHAMAD RAMDAN Alias MADUN (DPO) mempunyai kendaraan motor merk Supra.

- Bahwa Saksi MUHAMAD RAMDAN Alias MADUN (DPO) memiliki kendaraan sepeda motor tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2017.
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan kendaraan sepeda motor tersebut karena pada saat Saksi FEBRI di rumah saksi pada tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi FEBRI meminjam kendaraan sepeda motor kepada saksi yang sepeda motor tersebut milik Saksi MUHAMAD RAMDAN Alias MADUN (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi DONI FEBRI ANGGA Bin SUPRIATNA:

- Bahwa saksi telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Beat, warna Abu-abu, tanpa Nopol, Noka tidak tahu, Nosin tidak tahu pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Cijeruk Rt. 03 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi YANTO Alias ADEUNG.
- Bahwa kondisi kendaraan sepeda motor tersebut pada saat dipinjam kepada dalam kondisi tidak menggunakan plat motor, tidak menggunakan kaca spion, kondisi kontak dalam keadaan rusak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi YANTO bahwa kendaraan sepeda motor tersebut milik adiknya yang bernama Saksi MUHAMAD RAMDAN Alias MADUN (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

## 6. SAKSI HERO HANDI FHIANA:

- Bahwa kendaraan sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah milik saksi OMAI KOMARUDIN.
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut hilang pada hari tanggal bulan tahun lupa sekira jam 23.50 Wib di Gapura Pertigaan Cimaja Desa Cimaja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
- Bahwa identitas kendaraan sepeda motor tersebut adalah kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna tidak tahu, noka dan nosin tidak tahu.

Hal 8 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi pulang memancing dari Jatigede kemudian pada saat diperjalanan pulang sampai di pertigaan Cimuja saksi dicegat oleh saksi OMay KOMARUDIN dan saksi OMay KOMARUDIN menjelaskan bahwa kendaraan sepeda motor miliknya telah hilang
- Bahwa menurut keterangan saksi OMay KOMARUDIN bahwa kendaraan sepeda motor tersebut hilang ketika diparkir di Gapura Pertigaan Cimuja dan pada saat itu saksi OMay KOMARUDIN sedang tertidur di Pangkalan Ojeng Pertigaan Cimuja dan diduga diambil dengan menggunakan kunci palsu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 7. SAKSI DADANG SUGIHARTO PRIATNA KUSUMAH:

- Bahwa orang yang telah diamankan oleh saksibernamaASEP SUPRIATNA Alias DASENG diamankan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Mulyasari Rt. 03 Rw. 03 Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, saksi Dede Alias BIGIL diamankan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya yang beralamat Dusun Cijeruk Rt. 01 Rw. 11 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, sdr. ICHWAN Alias CIWONG diamankan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat Dusun Pasir Luhur Rt. 01 Rw. 09 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa dasar saksi mengamankan Saudara ASEP SUPRIATNA Alias DASENG, Saudara DEDE Alias BIGIL dan Saudara ICHWAN Alias CIWONG pada awalnya saksi mendapatkan informasi ari anggota kepolisian Polsek Jatinangor Polres Sumedang bahwa telah mengamankan kendaraan sepea motor merk Honda Beat warna Abu-abu dengan Noka: MH1JF5129CK823190, Nosin: JF51E2823317 tanpa dilengkapi nomor polisi dan tidak menggunakan kunci kontak diduga hasil kejahatan kemudian mengecek Laporan Polisi yang masuk sehingga ditemukan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1340/XII/2016/JBR/RES SMD/SEK CIMALAKA tentang hilangnya kendaraan sepeda motor Honda Beat, sehingga diduga kendaraan yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Jatinangor merupakan kendaraan sepeda motor hasil curian sehingga saksi dan rekannya mengamankan Saudara ASEP SUPRIATNA Alias DASENG, Saudara DEDE Alias BIGIL dan Saudara ICHWAN Alias CIWONG yang mengaku membeli kendaraan sepeda motor tersebut.

Hal 9 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 8. SAKSI ARIE RICHIE NOVIANA:

- Bahwa orang yang telah diamankan oleh saksi bernama ASEP SUPRIATNA Alias DASENG diamankan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Mulyasari Rt. 03 Rw. 03 Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, saksi Dede Alias BIGIL diamankan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya yang beralamat Dusun Cijeruk Rt. 01 Rw. 11 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, sdr. ICHWAN Alias CIWONG diamankan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat Dusun Pasir Luhur Rt. 01 Rw. 09 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa dasar saksi mengamankan Saudara ASEP SUPRIATNA Alias DASENG, Saudara DEDE Alias BIGIL dan Saudara ICHWAN Alias CIWONG pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari anggota kepolisian Polsek Jatinangor Polres Sumedang bahwa telah mengamankan kendaraan sepea motor merk Honda Beat warna Abu-abu dengan Noka: MH1JF5129CK823190, Nosin: JF51E2823317 tanpa dilengkapi nomor polisi dan tidak menggunakan kunci kontak diduga hasil kejahatan kemudian mengecek Laporan Polisi yang masuk sehingga ditemukan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1340/XII/2016/JBR/RES SMD/SEK CIMALAKA tentang hilangnya kendaraan sepeda motor Honda Beat, sehingga diduga kendaraan yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Jatinangor merupakan kendaraan sepeda motor hasil curian sehingga saksi dan rekannya mengamankan Saudara ASEP SUPRIATNA Alias DASENG, Saudara DEDE Alias BIGIL dan Saudara ICHWAN Alias CIWONG yang mengaku membeli kendaraan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 9. SAKSI BOBBY RAHMAN:

- Bahwa saksi telah mengamankan kendaraan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Pangkalan Damri Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Hal 10 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas kendaraan tersebut adalah kendaraan sepea motor merk Honda Beat, warna Abu-abu dengan Noka: MH1JF5129CK823190, Nosin: JF51E2823317 tanpa dilengkapi dengan Nopol dan kunci kontak.
- Bahwa orang yang telah membawa kendaraan sepeda motor adalah saksi FEBI alamat Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yang dipinjam dari saksi YANTO Alias ADEUNG alamat Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian mengamankan ke kantor Polsek Jatinangor selanjutnya memberitahukan kepada Unit Lapangan Polres Sumedang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 10. SAKSI JUJUN JUANDA:

- Bahwa Saksi telah mengamankan kendaraan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Pangkalan Damri Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- Bahwa identitas kendaraan tersebut adalah kendaraan sepea motor merk Honda Beat, warna Abu-abu dengan Noka: MH1JF5129CK823190, Nosin: JF51E2823317 tanpa dilengkapi dengan Nopol dan kunci kontak.
- Bahwa orang yang telah membawa kendaraan sepeda motor adalah saksi FEBI alamat Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yang dipinjam dari saksi YANTO Alias ADEUNG alamat Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian mengamankan ke kantor Polsek Jatinangor selanjutnya memberitahukan kepada Unit Lapangan Polres Sumedang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* meskipun hak untuk mengajukan telah diberitahukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadan Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah pada Hari dan Tanggal lupa pada bulan Mei 2017 yang dibeli dari Saudara RENDI (DPO) di Pinggir Jalan di Daerah Krasak

Hal 11 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang ditemani oleh saksi Dede dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah

- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah tersebut di pegang atau dikuasai oleh Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) dan di gunakan untuk mengojek selama 2 (dua) bulan dan hasil dari mengojek dibagi 2 (dua) dengan saksi.
- Bahwa Terdakwabisia memiliki kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan karena pada saat itu Saudara RENDI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun setelah Terdakwa dan Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) komunikasi melalui akun facebook yang bernama BIGIL HAZZARD milik Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) ke akun facebook milik Saudara RENDI (DPO) di Group COD (Cash On Delivery) untuk tawar menawar kendaraan sepeda motor tersebut lalu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi bertemu dengan Saudara RENDI (DPO) di Krasak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang akan tetapi Saudara RENDI (DPO) hanya memperlihatkan foto kendaraan sepeda moto tersebut dan harga langsung turun menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan BPKB sedang di anjurkan ke Leasing dan STNK hilang kemudian Saudara RENDI (DPO) mengatakan untuk membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) dan Saksi Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saudara RENDI (DPO) untuk membayar kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah kendaraan sepeda motor 2 (dua) bulan kurang di pakai untuk mengojek akan dijual kemudian Saksi Dede Alias BIGIL Bin WAWAN (dalam berkas terpisah) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwatidak mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut dijual kepada siapa akan tetapi satu hari

Hal 12 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya Terdakwamelihat saksi ASEP SUPRIATNA Alias DASENG Bin DADANG SUPRIATNA menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T, warna Abu-abu, tahun 2012, Noka: MH1JF5129CK823190, Nosin: JF51E282331 tanpa plat motor terpasang
- 1 (satu) buah STNK, Nopol: Z-4096-BI, Nosin: JF51E2823317, Noka: MH1JF5129CK823190, atas nama NON BUNGA

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan yang berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dede dan Terdakwa Ichwan sepakat untuk mencari sepeda motor yang murah di media sosial FB lalu menemukan akun milik sdr. RENDI (DPO) yang mengiklankan menjual 1 unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 dengan harga Rp.8.000.000,-.
- Bahwa saksi Dede dan Terdakwa Ichwan bertemu sdr. RENDI lalu sdr. RENDI memperlihatkan foto sepeda motor yang akan dijual dan menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 4.000.000,- dengan keadaan tanpa disertai STNK dan BPKB lalu saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG yang mengetahui sepeda motor tanpa disertai surat-surat menawar sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- setelah sepakat mengenai harga lalu janji untuk bertemu kembali di tempat yang sama.
- Bahwa ke esokan harinya saksi bersama Terdakwa ICHWAN ALIAS CIWONG pergi menemui sdr. RENDI setelah bertemu sdr. RENDI memperlihatkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 lalu saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG patungan uang untuk membeli sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian saksi Dede memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada sdr. RENDI sebagai pembelian sepeda motor setelah itu saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG pulang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG sepakat sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1

Hal 13 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 digunakan oleh saksi untuk dipakai mengojek dan uang hasil mengojek akan dibagi berdua. Setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 untuk mengojek saksimemberitahukan kepada Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG akan menjual sepeda motor karena sudah tidak mau lagi mengojek.

- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi ASEP SUPRIATNA mendatangi rumah saksidengan membawa sepeda motor Honda Beat FI setelah ketemu dengan saksilalu saksi ASEP SUPRIATNA mengatakan kepada saksiakan menukarkan sepeda motor Honda Beat FI yang dilengkapi dengan surat kepemilikan BPKB dan STNK milik saksi ASEP SUPRIATNA dengan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 yang dikuasai saksitanpa menambah biaya apapun dan Terdakwa tertarik dengan tawar tersebut lalu mengiyakan keinginan saksi ASEP SUPRIATNA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuai yang termuat dalam berita acara persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPdengan unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
3. Yang melakukan, turut serta melakukan

Keterangan Unsur:

## 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa**ICHWAN Alias CIWONG Bin WAWAN SUDRAJAT**dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi

Hal 14 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum secara baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**2. Unsur “telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,”**

Menimbang, bahwa Unsur dimaksud merupakan terdiri dari beberapa elemen yang untuk terpenuhinya unsur tersebut tidak mengharuskan keseluruhan elemen terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata apabila:

- Bahwa saksi Dede dan Terdakwa Ichwan sepakat untuk mencari sepeda motor yang murah di media sosial FB lalu menemukan akun milik sdr. RENDI (DPO) yang mengiklankan menjual 1 unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 dengan harga Rp.8.000.000,-.
- Bahwa saksi Dede dan Terdakwa Ichwan bertemu sdr. RENDI lalu sdr. RENDI memperlihatkan foto sepeda motor yang akan dijual dan menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 4.000.000,- dengan keadaan tanpa disertai STNK dan BPKB lalu saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG yang mengetahui sepeda motor tanpa disertai surat-surat menawar sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- setelah sepakat mengenai harga lalu janji untuk bertemu kembali di tempat yang sama.
- Bahwa ke esokan harinya saksi bersama Terdakwa ICHWAN ALIAS CIWONG pergi menemui sdr. RENDI setelah bertemu sdr. RENDI memperlihatkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 lalu saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG patungan uang untuk membeli sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian saksi Dede memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada sdr. RENDI sebagai pembelian sepeda motor setelah itu saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG pulang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG sepakat sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 digunakan oleh saksi untuk dipakai mengojek dan uang hasil mengojek akan dibagi berdua. Setelah 3 (tiga) bulan

Hal 15 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 untuk mengojek saksi memberitahukan kepada Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG akan menjual sepeda motor karena sudah tidak mau lagi mengojek.

- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi ASEP SUPRIATNA mendatangi rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Beat FI setelah ketemu dengan saksi lalu saksi ASEP SUPRIATNA mengatakan kepada saksi akan menukarkan sepeda motor Honda Beat FI yang dilengkapi dengan surat kepemilikan BPKB dan STNK milik saksi ASEP SUPRIATNA dengan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 yang dikuasai saksi tanpa menambah biaya apapun dan Terdakwa tertarik dengan tawar tersebut lalu mengiyakan keinginan saksi ASEP SUPRIATNA;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### 3. Unsur “Yang melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu

- Bahwa saksi Dede dan Terdakwa Ichwan sepakat untuk mencari sepeda motor yang murah di media sosial FB lalu menemukan akun milik sdr. RENDI (DPO) yang mengiklankan menjual 1 unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 dengan harga Rp.8.000.000,-.
- Bahwa saksi Dede dan Terdakwa Ichwan bertemu sdr. RENDI lalu sdr. RENDI memperlihatkan foto sepeda motor yang akan dijual dan menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 4.000.000,- dengan keadaan tanpa disertai STNK dan BPKB lalu saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG yang mengetahui sepeda motor tanpa disertai surat-surat menawar sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- setelah sepakat mengenai harga lalu janji untuk bertemu kembali di tempat yang sama.
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa bersama ICHWAN ALIAS CIWONG pergi menemui sdr. RENDI setelah bertemu sdr. RENDI memperlihatkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah tahun 2012 Noka: MH1 JF5129CK823190 Nosin: JF51E282331 lalu saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG patungan uang untuk membeli sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada sdr. RENDI sebagai pembelian sepeda motor setelah itu saksi Dede dan Terdakwa Ichwan ALIAS CIWONG pulang menggunakan sepeda motor.

Hal 16 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terlihat peran dari saksi Dede dan Terdakwa Ichwan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka dalam diri Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bahwa perbuatannya tersebut adalah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam tahanan dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat mengambil hikmahnya dan kembali hidup wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan nanti sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T, warna Abu-abu, tahun 2012, Noka: MH1JF5129CK823190, Nosin: JF51E282331 tanpa plat motor terpasang
- 1 (satu) buah STNK, Nopol: Z-4096-BI, Nosin: JF51E2823317, Noka: MH1JF5129CK823190, atas nama NON BUNGA

Adalah milik saksi korban Omay Komarudin, maka sudah sepatutnya dipertimbangkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ICHWAN Alias CIWONG bin WAWAN SUDRAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ICHWAN Alias CIWONG bin WAWAN SUDRAJAT** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2012 warna abu-abu tanpa plat nomor yang terpasang;
  - 1 (satu) buah STNK, Nopol: Z-4096-BI, Nosin: JF51E2823317, Noka: MH1JF5129CK823190, atas nama NON BUNGA dikembalikan kepada saksi korban Omay Komarudin
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari **KAMIS, tanggal 15 FEBRUARI 2018**, oleh kami **TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H. M.H.** dan **NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

Hal 18 dari 19  
Putusan Nomor: 294/Pid.B/2017/PN.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ADE SAJIDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh **AGUS HIDAYAT, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.**

**TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.**

**NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADE SAJIDIN, S.H.**